



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI
TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari tranfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok legal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewaan lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan dan HPTL).
7. Tim Koordinasi BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data penerima manfaat dan penyaluran BLT DBHCHT kepada yang berhak.
8. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening (*virtual account*) atas nama penerima BLT DBHCHT.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ditujukan bagi pelaksana penyaluran BLT DBHCHT adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Sasaran program BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bank Penyalur wajib menyampaikan laporan pada akhir periode penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6





Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bagian Perekonomian	
4	Kepala Bagian Hukum	


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH
PABRIK ROKOK KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BLT DBHCHT UNTUK BURUH TANI
TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/ 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada PMK dimaksud disebutkan bahwa 35% dari alokasi DBHCHT yang diterima, digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

II. MANFAAT

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai

III. PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai terdiri atas :

- a. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- b. PT. BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga selaku bank penyalur.

Dalam melaksanakan BLT DBHCHT, pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Purbalingga;
 - b. mengkoordinasikan penyaluran BLT DBHCHT dengan pihak terkait;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - d. pelaporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Purbalingga.
2. PT. BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga selaku bank penyalur tugas dan tanggungjawab meliputi:
- a. melakukan pembukaan rekening (*virtual account*) penerima BLT DBHCHT;
 - b. membantu pelaksanaan BLT DBHCHT dengan menyalurkan bantuan ke rekening penerima manfaat BLT DBHCHT;
 - c. membuat laporan hasil penyaluran kepada sekretariat BLT DBHCHT.

IV. ALOKASI ANGGARAN

Melalui kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Bagian Perekonomian Setda Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran dana untuk program BLT DBHCHT berikut pendampingannya sebesar Rp2.508.651.600,00 dari total anggaran DBH CHT Tahun 2021 sebesar Rp7.167.576.000,00.

Dari anggaran tersebut di atas, ditetapkan bahwa BLT DBHCHT Kabupaten Purbalingga yang disalurkan melalui bank penyalur senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/penerima.

V. PROSEDUR/MEKANISME

BLT DBHCHT diberikan kepada penerima manfaat melalui rekening *virtual account* Bank Penyalur. Adapun mekanisme penyaluran adalah sebagai berikut:

1. Pendataan awal penerima manfaat BLT DBHCHT

Tahap pertama adalah penerimaan usulan calon penerima manfaat yang diusulkan secara resmi oleh PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery serta Gapoktan di Desa Serang dan Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Data calon penerima manfaat BLT DBH CHT dari PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, sedangkan data buruh tani tembakau melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Calon penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah terkait ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT DBHCHT melalui Keputusan Bupati.

2. Penerima definitif manfaat BLT DBH CHT dibuatkan rekening (*virtual account*) oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga.
3. Penyaluran BLT DBHCHT serta Pelaporan hasil penyaluran BLT DBH CHT oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan BLT DBH CHT dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas:

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim koordinasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH CHT) tahun 2021;
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.

VII. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBH CHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bagian Perencanaan	
4	Kepala Bagian Hukum	